

## KETAATAN HUKUM PEDAGANG PASAR DALAM MEMBAYAR RETRIBUSI DAERAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2022<sup>1</sup>

Oleh :

Fachri Muhammad Bagus Idris<sup>2</sup>  
Toar Neman Palilingan<sup>3</sup>  
Grace M. F. Karwur<sup>4</sup>

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendalami terkait pengaturan pembayaran Retribusi oleh Pedagang Pasar berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan untuk mengetahui dan mendalami terkait aspek ketaatan hukum Pedagang Pasar dalam membayar Retribusi Daerah Kota Manado. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Pengaturan pembayaran retribusi oleh pedagang pasar berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 adalah wajib dipenuhi oleh setiap pedagang pasar yang menggunakan/memanfaatkan segala fasilitas pasar yang telah disediakan oleh Pemerintah Daerah. Dengan kata lain, para pedagang pasar disebut sebagai “Subjek Retribusi” yang memiliki kewajiban pembayaran tarif retribusi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah (Wajib Retribusi) sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Daerah yang berlaku di masing-masing daerah termasuk dalam hal ini pada wilayah Pemerintahan Kota Manado. 2. Aspek ketaatan hukum pedagang pasar dalam membayar retribusi daerah Kota Manado dapat meliputi ketaatan yang bersifat *compliance*, *identification* dan *internalization*, dimana pada kesimpulan akhirnya adalah cukup baik dengan pertimbangan perkembangan Pasar Tradisional di Kota Manado yang kian membaik dari segi ekonomi.

Kata Kunci : *retribusi, pedagang pasar*

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Hubungan antara negara melalui pemerintahan di tingkat pusat maupun daerah dengan warga negara pada prinsipnya menurut Konstitusi adalah hubungan hak dan kewajiban yang membentuk kontrak sosial. Oleh sebab itu,

selain pemerintahan negara mempunyai tanggung jawab untuk memfasilitasi hak-hak konstitusional warga negara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945, maka disatu sisi lain kekuatan negara dapat memaksakan kehendaknya melalui instrumen pajak dan pungutan lainnya sehingga menjadi kewajiban bagi warga negara sesuai ketentuan Pasal 23A UUD NRI Tahun 1945, berbunyi: “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang”<sup>5</sup>.

Kekuatan dari negara untuk dapat memaksakan kehendak kepada warga negara sebagaimana dimaksud dalam Konstitusi substansinya telah melahirkan kewajiban bagi subjek wajib pajak dan subjek pungutan non-pajak seperti retribusi daerah untuk dibayarkan kepada negara melalui unsur pemerintahannya. Oleh sebab itu, kewajiban membayar pajak dan pungutan lainnya harus dianggap sebagai kewajiban asasi sekaligus kewajiban konstitusional bagi setiap orang yang hidup di Indonesia.<sup>6</sup>

Pajak dan pungutan lain seperti retribusi hakikatnya merupakan sumber pendapatan yang difungsikan guna membiayai pengeluaran dalam melaksanakan urusan-urusan pemerintahan serta dapat berfungsi sebagai alat untuk mengatur kebijakan pemerintahan di bidang sosial ekonomi.<sup>7</sup> Penerimaan pajak dan pungutan lain tersebut pada dasarnya memiliki peranan penting untuk mendukung dan menopang tugas pemerintahan itu sendiri, sebab salah satu komponen terbesar serta sumber utama pemasukan dalam negeri khususnya dalam rangka pembangunan nasional sejatinya adalah pajak dan retribusi.<sup>8</sup>

Pentingnya pemahaman tentang pajak dan retribusi sebenarnya merujuk pada alasan rasional bahwa pemerintah mempunyai 2 (dua) tugas utama, yaitu: Pertama, tugas reguler yang diorientasikan untuk memajukan kesejahteraan rakyat; dan Kedua, tugas pembangunan yakni

<sup>5</sup> Isharyanto, *Konstitusi dan Perubahan Konstitusi (Kajian Efek Perubahan Undang-Undang Dasar Dalam Penyelenggaraan Negara)*, Pustaka Hanif, (Surakarta: 2016), Hal. 220.

<sup>6</sup> *Ibid.*,

<sup>7</sup> Phaureula A. Wulandari, *Pajak Daerah Dalam Pendapatan Asli Daerah*, Dikutip pada laman: [www.elibrary.ac.id](http://www.elibrary.ac.id), Tertanggal 8 Desember 2022, Pukul 19:10 WITA

<sup>8</sup> Sugianto, *Pajak Dan Retribusi Daerah (Pengelolaan Pemerintah Daerah Dalam Aspek Keuangan Pajak Dan Retribusi Daerah)*, Dikutip pada laman: [www.elibrary.ac.id](http://www.elibrary.ac.id), Tertanggal 8 Desember 2022, Pukul 20:00 WITA.

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 19071101323

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

sebagai innovator dan stabilisator pembangunan. Berdasar pada alasan tersebut sehingga dalam rangka pelaksanaan tugasnya maka pemerintah tentunya memerlukan dana yang cukup besar dimana salah satu diantaranya bersumber dari pajak dan retribusi.<sup>9</sup>

Apabila merujuk pada aspek *das sollen* (apa yang seharusnya menurut hukum), maka konteks pajak dan pungutan lainnya tidak hanya bersumber dari amanat Pasal 23A UUD NRI Tahun 1945, akan tetapi juga diatur pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Pengaturan Undang-Undang secara eksplisit telah mendudukan posisi retribusi sebagai salah satu bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tentunya berbeda dengan pajak khususnya dalam hal kontraprestasi atau jasa timbal balik. Contohnya ketika membayar retribusi, maka masyarakat dapat secara langsung menerima jasa timbal balik dari pemerintah atas retribusi yang dibayar.

Pasar adalah sekumpulan orang yang memiliki keinginan untuk puas, uang yang digunakan untuk berbelanja, serta memiliki kemauan untuk membelanjakan uang tersebut. Pasar memiliki peran penting bagi sebagian besar masyarakat Kota Manado untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, maupun usaha lainnya. Pasar menjadi salah satu pemasok segala jenis barang dan jasa yang dijual kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, serta meningkatkan kehidupan sosial ekonomi antar penjual dan pembeli.

Salah satu jenis penerimaan retribusi daerah adalah retribusi pasar, dimana merupakan pungutan yang dikenakan oleh pemerintah daerah untuk setiap pedagang sebagai pembayaran atas setiap fasilitas pasar yang digunakan/dipakai, antara lain halaman pasar, kios, dan dasaran yang disediakan Pemerintah Daerah. Retribusi pelayanan pasar atau retribusi pasar adalah salah satu jenis retribusi jasa umum yang sering digunakan oleh orang pribadi yaitu para pedagang. Fasilitas pasar tradisional yang dikelola oleh Pemerintah Daerah termasuk Badan Usaha Milik Daerah Pihak Swasta yaitu berupa keamanan, penyediaan air, penerangan umum, penyediaan alat pemadam kebakaran dan kebersihan.

Pengaturan UU No. 1/2022 pada prinsipnya melegitimasi bahwa pasar adalah fasilitas/aset yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan dapat

digunakan oleh setiap pedagang pasar, namun terhadap penggunaan fasilitas tersebut diharuskan melakukan pembayaran retribusi. Artinya subjek dari retribusi pasar yaitu orang pribadi atau badan yang menerima dan menggunakan fasilitas pasar, dimana subjek retribusi pasar tersebut dapat dikatakan sebagai wajib retribusi pasar.

Pasar tradisional yang berstatus aktif dan dikelola oleh Perusahaan Daerah (PD) Pasar di Kota Manado berdasarkan Peraturan Daerah Kota Manado Nomor: 14 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Mineral dan Perusahaan Daerah Pasar Kota Manado, terdiri atas:<sup>10</sup>

1. Pasar Pinasungkulon yang terletak di Karombasan;
2. Pasar Bersehati yang terletak di wilayah Calaca;
3. Pasar Orde Baru yang terletak di Pall Dua;
4. Pasar Buha yang terletak di Mapanget;
5. Pasar Restorasi yang terletak di Malalayang;
6. Pasar Jarod yang terletak di area Pusat Kota; dan
7. Pasar Tumiting yang terletak di Tumiting.

Pasar-pasar tradisional di Kota Manado yang sekarang ini berstatus aktif dikenakan sejumlah pungutan oleh Pemerintah Kota melalui pengelolaan Perusahaan Daerah Pasar, sebab pasar tersebut dasarnya adalah fasilitas umum yang disediakan oleh Pemerintah Kota Manado untuk digunakan para pedagang sehingga sepatutnya dibebankan retribusi jasa umum, dimana ditujukan untuk kepentingan memenuhi serta meningkatkan pelayanan dalam hal penyediaan, penggunaan dan perawatan fasilitas pasar, atau lainnya meliputi penggunaan area pasar itu sendiri.

Tingkat pengenaan retribusi pelayanan pasar dapat diukur berdasarkan tipe pasar, penggunaan tempat, sewa penggunaan tanah pasar sesuai peruntukkan, jenis bangunan yang disewa pertama kali, jenis hewan yang dijual, jenis penjualan, biaya administrasi sewa, jenis kendaraan dalam bongkar muat barang, dan pemanfaatan lahan/peralatan pasar. Besarnya tarif retribusi pelayanan pasar adalah untuk biaya administrasi, biaya pengadaan, biaya perawatan/pemeliharaan, biaya penyusutan dan biaya pembinaan. Peningkatan penerimaan retribusi pelayanan pasar harus didukung melalui upaya perbaikan struktur dan sistem yang baik guna meningkatkan efektivitas pemungutan.

<sup>9</sup> Siti Kurnia Rahayu, *Perpajakan Indonesia, Konsep dan Aspek Formal*, Graha Ilmu Yogyakarta, 2013, Hal 24.

<sup>10</sup> Peraturan Daerah Kota Manado Nomor: 14 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Mineral dan Perusahaan Daerah Pasar Kota Manado.

Contoh spesifik tentang pungutan retribusi penggunaan pasar oleh para pedagang dapat meliputi pengelolaan pasar harian, kontrak pemakaian tempat usaha, perpanjangan kontrak pemakaian tempat usaha, pemindahan kontrak dan sewa tempat usaha, sewa ruangan tempat usaha, jasa kebersihan ruangan, jasa kebersihan harian pasar, jasa parkir, jasa listrik, jasa mandi cuci kakus (MCK), jasa air/jasa telepon, reklame dan promosi-pengelolaan pelataran kaki lima, iuran pengguna kereta berkuda (bendi), iuran pengguna gerobak dorong dan penerimaan dari pengelolaan hasil usaha fasilitas penunjang lainnya.<sup>11</sup>

Dasar hukum utama yang mengatur tentang retribusi pasar tradisional Kota Manado merujuk pada ketetuan Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (selanjutnya disingkat Perda Kota Manado No. 1/2024). Peraturan tersebut dibentuk oleh Pemerintah Kota Manado sebab amanat Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang selengkapnya berbunyi:

“Jenis Pajak dan Retribusi, Subjek Pajak dan Wajib Pajak, Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi, objek Pajak dan Retribusi, dasar pengenaan Pajak, tingkat penggunaan jasa Retribusi, saat terutang Pajak, wilayah pemungutan Pajak, serta tarif Pajak dan Retribusi, untuk seluruh jenis Pajak dan Retribusi ditetapkan dalam 1 (satu) Perda dan menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah”

Perda Kota Manado No. 1/2024 mengatur secara rinci menyangkut pungutan di area pasar secara implisit pada Bab III tentang Retribusi yang mana dari segi pengaturannya mula-mula ditentukan pada Pasal 74 huruf (a) s/d (c) bahwa “Jenis Retribusi yang dipungut oleh Pemerintah Daerah, yaitu: a. Retribusi Jasa Umum; b. Retribusi Jasa Usaha; dan c. Retribusi Perizinan Tertentu. Kemudian lebih lanjut mengenai Retribusi Jasa Umum yang dijelaskan pada Pasal 77 ayat (1) disebutkan: “Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf (a) meliputi: a. Pelayanan Kesehatan; b. Pelayanan Kebersihan; dan c. Pelayanan Parkir di tepi jalanan umum.”<sup>12</sup>

Terakhir di dalam Pasal 78 ayat (1) dan (2) Perda Kota Manado No. 1/2024 disebutkan tentang subjek retribusi dan wajib retribusi jasa umum dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1) Subjek Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Umum; dan
- 2) Wajib Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum

Apabila merujuk pada parameter yang ditentukan Perda Kota Manado No. 1/2024, maka secara eksplisit terhadap Para Pedagang Pasar patut dikualifikasi sebagai subjek hukum yang wajib untuk membayar retribusi jasa umum pasar sebab menurut Pasal 88 ayat (1) huruf (d) UU No. 1/2022 bahwa “Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf (a) meliputi: d. pelayanan pasar” dan terhadap kedudukan Para Pedagang Pasar yang menggunakan fasilitas pasar tersebut yang termasuk dalam kategori Subjek dan Wajib Retribusi Jasa Umum.<sup>13</sup>

Peraturan perundang-undangan yang mengharuskan para pedagang untuk membayar retribusi Pasar dalam praktik di lapangan ditemukan sering kali mengalami kendala sebab rendahnya kesadaran Para Pedagang Pasar untuk tetap taat membayar retribusi secara tertib dan teratur tanpa adanya pungutan liar. Contoh konkretnya dapat merujuk pada persoalan yang terjadi di Pasar Bersehati pasca Pemerintah Kota Manado selesai merevitalisasi pasar tersebut dengan jumlah anggaran sekitar 65 Miliar rupiah dan telah dibuka kembali pada bulan Oktober Tahun 2022 dengan konsep baru yaitu pasar modern yang kini menjadi lokasi wisata sekaligus bisa menjadi salah satu *landmark* kota di Manado Sulawesi Utara. Masyarakat yang berkunjung dapat menikmati Food Court dan pemandangan pantai manado, sungai kuala jengki dan kota manado. Akan tetapi menurut observasi awal di Pasar Bersehati Manado, ditemukan Para Pedagang Pasar yang mengeluh tentang pembayaran tarif retribusi sehingga beberapa diantaranya menunggak sebab belum melaksanakan kewajibannya sesuai nominal dan tenggang waktu yang ditentukan.

<sup>11</sup> Herman Gian Junior Pusung, Daisy S. M. Engka dan Irawaty Masloman, 2023, *Pengaruh Pendapatan Retribusi di Perusahaan Daerah Pasar Kota Manado Sebelum dan Dimasa Pandemi Covid-19*, Jurnal Berlaka Ilmiah Efisiensi Vol. 23. No. 6, Hal. 151.

<sup>12</sup> Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

<sup>13</sup> Hanny Dwiki Ingkiriwang, Venje Ilat dan Steven J. Tangkuman, 2021, *Evaluasi Efektivitas Atas Penerimaan Pendapatan Retribusi Pasar di Perusahaan Daerah Pasar Kota Manado*, Jurnal EMBA Vol. 9 No.1, Hal. 738.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan pembayaran Retribusi oleh Pedagang Pasar berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022?
2. Bagaimana aspek ketaatan hukum Pedagang Pasar dalam membayar Retribusi Daerah Kota Manado?

## C. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif.

## PEMBAHASAN

### A. Pengaturan Pembayaran Retribusi Oleh Pedagang Pasar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022

Pembentukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam tinjauan yuridis menurut hirarki peraturan perundang undang-undangan merupakan amanat dari Pasal 18 UUD NRI Tahun 1945 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa "Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Daerah Provinsi dan Daerah Provinsi dibagi atas Daerah Kabupaten dan Kota". Tiap-tiap Provinsi, Kabupaten dan Kota mempunyai pemerintahan sendiri. Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota berhak mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.<sup>14</sup>

Urusan Pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Daerah dilaksanakan berdasarkan asas otonomi, sedangkan Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan dari tingkat pusat hingga Daerah merupakan bagian dari kekuasaan pemerintahan yang berada di tangan Presiden sesuai dengan UUD NRI Tahun 1945 sehingga tidak dapat berjalan sendiri-sendiri. Hal ini menuntut adanya sinergisme pendanaan atas urusan tersebut dalam rangka pencapaian tujuan bernegara.

Menurut penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, adanya pembagian Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi Provinsi, Kabupaten dan Kota serta pembagian Urusan Pemerintahan telah menimbulkan adanya hubungan wewenang dan hubungan keuangan. Ketentuan Pasal 18A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 mengamanatkan terkait hubungan keuangan,

pelayanan umum serta pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan Undang-Undang.<sup>15</sup>

Atas dasar itulah, dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 18 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 maka disusunlah Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, tujuan pembentukan Undang-Undang tersebut adalah untuk menyempurnakan hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang dilakukan sebagai upaya untuk menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efisien melalui Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan, guna mewujudkan pemerataan layanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh pelosok Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>16</sup>

Retribusi merupakan salah satu komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang signifikan. Retribusi berbeda dengan pajak dalam hal kontraprestasi atau jasa timbal balik. Saat membayar retribusi, masyarakat secara langsung menerima jasa timbal balik dari pemerintah atas retribusi yang dibayar. Mardiasmo mendefinisikan retribusi daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Retribusi daerah didefinisikan dalam Pasal 1 angka 22 No. 1/2022 sebagai pungutan daerah, yaitu pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Dan Salah satu jenis penerimaan retribusi daerah adalah retribusi pasar, dimana merupakan pungutan yang dikenakan oleh pemerintah daerah untuk setiap pedagang sebagai pembayaran atas setiap fasilitas pasar yang digunakan/dipakai, antara lain halaman pasar, kios, dan dasaran yang disediakan Pemerintah Daerah.

Retribusi pelayanan pasar atau retribusi pasar adalah salah satu jenis retribusi jasa umum yang sering digunakan oleh orang pribadi yaitu para

<sup>14</sup> Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>15</sup> Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

pedagang, dimana retribusi jasa umum tersebut didefinisikan sebagai pungutan atas pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang atau pribadi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (67) Undang-Undang Nomor 1/2022.<sup>17</sup> Fasilitas pasar tradisional yang dikelola oleh Pemerintah Daerah termasuk Badan Usaha Milik Daerah Pihak Swasta yaitu berupa keamanan, penyediaan air, penerangan umum, penyediaan alat pemadam kebakaran dan kebersihan.

UU No. 1/2022 tentang hubungan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah tepatnya pada Pasal 88 ayat (1) telah mempertegas kedudukan retribusi pelayanan pasar sebagai salah satu dari jenis-jenis objek retribusi jasa umum, antara lain:

1. Pelayanan Kesehatan;
2. Pelayanan Kebersihan;
3. Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
4. Pelayanan Pasar; dan
5. Pengendalian Lalu Lintas.

Pungutan terhadap objek retribusi pelayanan pasar adalah para pedagang yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa pasar yang telah disediakan oleh Pemerintah Daerah dan dikelola oleh Perusahaan Umum Daerah (Perumda). Oleh sebab itu dalam perspektif UU No. 1/2022 para pedagang pasar dikategorikan sebagai “Subjek Retribusi” yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi berdasarkan besaran tarif retribusi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah (Wajib Retribusi).<sup>18</sup> Hal tersebut ditetapkan oleh Kepala Daerah melalui produk hukum berupa Peraturan Kepala Daerah dengan memperhatikan ketentuan Pasal 93 ayat (2) dan ayat (3) UU No. 1/2022, berbunyi:<sup>19</sup>

- Pasal 93 ayat (2) : “Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi”.
- Pasal ayat (3) : “Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Perkada”.

Jelasnya pengaturan Retribusi Daerah lebih lanjut mengenai muatan Peraturan Daerah menyangkut Retribusi yang di dalamnya mencantumkan persoalan Pelayanan Jasa Umum Pasar pada prinsipnya ditentukan pada Pasal 94 UU No. 1/2022 yang selengkapnya berbunyi:<sup>20</sup> “Jenis Pajak dan Retribusi, Subjek Pajak dan Wajib Pajak, Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi, objek Pajak dan Retribusi, dasar pengenaan Pajak, tingkat penggunaan jasa Retribusi, saat terutang Pajak, wilayah pemungutan Pajak, serta tarif Pajak dan Retribusi, untuk seluruh jenis Pajak dan Retribusi ditetapkan dalam 1 (satu) Perda dan menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah”.

Atas dasar Pasal 94 UU No. 1/2024 tersebut di atas, maka Pemerintah Daerah Kota Manado membentuk aturan terbaru menyangkut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yaitu Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dimana substansinya memberikan pengaturan terkait tarif retribusi pelayanan jasa pasar bahwa setiap pedagang di lingkungan Pasar Tradisional yang berstatus aktif dan dikelola oleh Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pasar di Kota Manado harus membayar sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap bulan berjalan (per bulan) sebagai biaya pelayanan kebersihan.

Pasar tradisional yang berstatus aktif dan dikelola oleh Perusahaan Daerah (PD) Pasar di Kota Manado yang diwajibkan untuk tunduk terhadap ketentuan Tarif Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana ditetapkan oleh Pemerintah termasuk dalam hal ini pada lingkup wilayah Pemerintahan Kota Manado, meliputi:

1. Pasar Pinasungkulon yang terletak di Karombasan;
2. Pasar Bersehati yang terletak di wilayah Calaca;
3. Pasar Orde Baru yang terletak di Pall Dua;
4. Pasar Buha yang terletak di Mapanget;
5. Pasar Restorasi yang terletak di Malalayang;
6. Pasar Jarod yang terletak di area Pusat Kota; dan
7. Pasar Tumiting yang terletak di Tumiting.

Pasar-pasar tradisional di Kota Manado yang sekarang ini berstatus aktif dikenakan sejumlah pungutan oleh Pemerintah Kota melalui pengelolaan Perusahaan Daerah Pasar, sebab pasar tersebut dasarnya adalah fasilitas umum yang disediakan oleh Pemerintah Kota Manado untuk digunakan para pedagang sehingga

<sup>17</sup> Pasal 1 angka (67) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

<sup>18</sup> Pasal 1 angka (25) dan (26) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

<sup>19</sup> Pasal 93 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

<sup>20</sup> Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

sepertinya dibebankan retribusi jasa umum, dimana ditujukan untuk kepentingan memenuhi serta meningkatkan pelayanan dalam hal penyediaan, penggunaan dan perawatan fasilitas pasar, atau lainnya meliputi penggunaan area pasar itu sendiri.

Tarif retribusi pelayanan jasa pasar yang dikategorikan dalam objek retribusi jasa umum diberlakukan kepada setiap pedagang yang melakukan kegiatan usaha perdagangan di lingkungan Pasar Tradisional yang dikelola oleh Perumda Pasar Kota Manado, dimana dalam Pasal 77 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, berbunyi:

“Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. pelayanan kesehatan;
- b. pelayanan kebersihan; dan
- c. pelayanan parkir di tepi jalanan umum”.

Penjelasan lebih lanjut tentang hal-hal menyangkut pelayanan kebersihan yang diberlakukan kepada setiap pedagang aktif di lingkungan Pasar Tradisional di Kota Manado dijelaskan pada Pasal 80 ayat (1) huruf (a) s/d (d) Perda Kota Manado No. 1/2024, berbunyi:<sup>21</sup>

“Pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf b yaitu pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah meliputi:

- a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
- b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah atau pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
- c. penyedian lokasi pembuangan atau pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
- d. penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri”.

Terakhir di dalam ketentuan Pasal 90 Perda Kota Manado No. 1/2024 tersebut memberikan pengaturan menyangkut kedudukan Pasar Tradisional yang hakikatnya adalah bagian dari aset daerah. Oleh sebab itu, diatur bahwa :

- (1) Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) huruf e termasuk pemanfaatan barang milik Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik Daerah untuk tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat atau layanan umum.

- (2) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah dan tata cara penghitungan besaran tarif dapat ditetapkan dengan peraturan Wali Kota untuk pemanfaatan barang milik Daerah berupa:

  - a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
  - b. kerja sama pemanfaatan;
  - c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau \d. kerjasama penyediaan infrastruktur.

Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 1 Tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah kota manado mengatur juga mengenai tata cara pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Manado diatur dalam Pasal 99 dan dengan Peraturan Wali Kota, meliputi:

- a. pendaftaran dan pendataan;
- b. penetapan besaran Pajak dan Retribusi terutang;
- c. pembayaran dan penyetoran;
- d. pelaporan;
- e. pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan;
- f. pemeriksaan Pajak;
- g. penagihan Pajak dan Retribusi;
- h. keberatan;
- i. gugatan;
- j. penghapusan piutang Pajak dan Retribusi oleh Wali Kota; dan
- k. pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.

Pembayaran dan penyetoran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronifikasi. Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyetoran Pajak dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.

## B. Aspek Ketaatan Hukum Pedagang Pasar Dalam Membayar Retribusi Daerah Kota Manado

Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pengaturan tentang pengembangan, penataan, dan pembinaan yang setara dan berkeadilan terhadap pasar tradisional, pusat perbelanjaan, toko swalayan, dan perkulakan guna menciptakan kepastian berusaha dan hubungan kerja sama yang

<sup>21</sup> Pasal 80 ayat (1) huruf (a) s/d huruf (d) Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

seimbang antara pemasok dan pengecer dengan tetap memperhatikan keberpihakan kepada koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah.

Perda Kota Manado Nomor 1 Tahun 2024 sebagai instrumen hukum yang dibuat oleh Pemerintah Daerah untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan dimana Pemda Kota Manado berwenang menjatuhkan sanksi administrasi jika para pedagang pasar dan atau pengunjung pasar tidak mematuhi aturan tersebut.<sup>22</sup> Hal tersebut berkaitan dengan kewenangan daerah yang terkait pengaturan tentang pajak daerah dan retribusi di daerah Kota Manado yang bertujuan untuk melaksanakan kebijakan daerah yang berasal dari kewenangan Gubernur, Walikota/Bupati dalam hal:

- a. Kewenangan yang diperoleh untuk melaksanakan otonomi daerah yang berisikan kewenangan wajib dan kewenangan pilihan;
- b. Berdasarkan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan diatasnya, termasuk tugas pembantuan;
- c. Untuk menampung dan mengekspresikan kondisi khusus di daerah

Ketentuan diatas mengisyaratkan bahwa materi muatan Perda pada hakikatnya tidak lain adalah mengatur urusan-urusan pemerintahan yang telah diserahkan kepada daerah, kecuali urusan-urusan pemerintahan yang secara kodrat tetap menjadi urusan pemerintah pusat sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 10 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah juncto Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Penataan pasar tradisional di kota Manado sebagaimana yang telah direncanakan oleh pemerintah untuk mempertahankan eksistensi pasar rakyat dengan memberikan konsep pasar yang modern serta mengikuti majunya era saat ini yang tidak kalah dengan pasar modern yang bersih. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar pasar lebih tertata, bersih dan memberi kenyamanan para pedagang dalam ruang pasar. Hal ini terlihat dari tempat yang rapi, tertata, bersih, serta manajemen pasar terkelola dan dapat meningkatkan pendapatan untuk pedagang.

Penataan pasar yang telah dilakukan oleh pemerintah pasti memiliki perubahan pada kondisi fisik atau bangunan pasar. Adanya perubahan dari penataan pasar dapat dilihat bahwa akan memberikan pengaruh terhadap objek yang

bersangkutan, yang mana dapat memberikan kenyamanan kepada para pedagang dalam berdagang dan dapat meningkatkan pendapatan Masyarakat dan meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD).<sup>23</sup>

Penataan pasar adalah strategi jangka pendek untuk mendorong peningkatan kegiatan ekonomi dalam jangka panjang dan untuk itu pentingnya ketataan pembayaran retribusi para pedagang pasar perlu dilakukan pengawasan dengan baik dengan managejemen yang cukup. Ketataan dalam membayar retribusi pasar dapat di analisis atas tiga jenis:

- a. Ketaatan yang bersifat compliance

Ketaatan yang bersifat compliance adalah persetujuan, merupakan penerimaan secara terbuka terhadap suatu aturan hukum dan mematuhiinya karena adanya ketakutan terhadap sanksi atau sebagai suatu usaha menghindari kemungkinan hukuman. Berdasarkan hasil wawancara dengan ketiga informan bahwa sebagian besar pedagang mematuhi aturan pembayaran retribusi pasar karena adanya sanksi, yaitu dikeluarkan dari pasar jika tidak melakukan pembayaran dengan adanya sanksi yang diterapkan maka sebagian besar pedagang membayar retribusi pasar karena jika tidak maka mereka akan dikeluarkan sehingga dengan adanya sanksi ini ketataan pedagang meningkat.

- b. Ketaatan yang bersifat identification

Ketaatan yang bersifat identification yaitu, penerimaan suatu aturan bukan karena nilai instriknya dan daya tariknya akan tetapi karena keinginan orang untuk mempertahankan keanggotaan di dalam kelompok atau untuk mempertahankan hubungan dengan tokoh-tokoh tertentu, agar hubungan dengan pihak tertentu tidak menjadi rusak. pedagang mengatakan membayar retribusi pasar karena takut hubungan dengan petugas pengelola pasar menjadi buruk yang dapat mengakibatkan rusaknya hubungan dengan petugas sehingga pedagang taat membayar retribusi pasar. Berdasarkan hasil analisis dengan ketiga informan diatas bahwa sebagian besar pedagang membayar retribusi pasar karena takut sanksi, dan takut hubungan dengan petugas pasar menjadi rusak dan juga adanya penghargaan kepada petugas pengelola pasar, namun lebih banyak yang takut karena adanya sanksi.

<sup>22</sup> Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, PSH FH UII, Yogyakarta, 2002, hlm. 136.

<sup>23</sup> Sugianto, Pajak dan Retribusi Daerah: Pengelolaan Pemerintah Daerah Dalam Aspek Keuangan, Pajak Dan retribusi Daerah, Penerbit PT. Grasindo, Tahun 2008, hlm. 34

c. Ketaatan yang bersifat Internalization .

Ketaatan yang bersifat internalization yaitu, ketaatan yang berasal dalam diri seseorang, penerimaan seseorang mengenai suatu peraturan atau tingkah laku karena berpendapat bahwa isinya secara intrinsik memberikan imbalan. pedagang mengatakan bahwa pedagang membayar retribusi pasar dikarenakan adanya sanksi yang tegas dari petugas pengelola pasar sehingga mereka melakukan pembayaran retribusi pasar. Ada 2 orang pedagang hanya menyetujui pembayaran retribusi didasarkan atas kesadaran dalam diri pedagang, dari data di atas menyatakan bahwa sebagian besar Para Pedagang membayar retribusi pasar didasarkan karena adanya sanksi tegas yang diberikan oleh Petugas pengelola pasar.

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan yaitu para pedagang membayar retribusi pasar karena adanya sanksi yang diberikan oleh petugas pengelola pasar kepada pedagang, sehingga dengan adanya sanksi tersebut membuat para pedagang taat dalam membayar retribusi pasar, meskipun terkadang ditemukan ada juga yang tidak melakukan pembayaran dan terkadang terdapat orang yang hanya membayar setengah dari harga yang ditentukan pengelola pasar, tetapi sudah sebagian besar pedagang taat dalam membayar retribusi pasar.

Upaya Pemerintah Untuk Meningkatkan Ketaatan Hukum Pedagang Dalam Membayar Retribusi Pasar Dalam penelitian ini sebagaimana observasi di Pasar Bersehati Manado yang telah dilakukan bahwa upaya yang dilakukan untuk meningkatkan ketaatan pembayaran retribusi pasar yaitu upaya pengawasan yang dilakukan petugas pasar dan sejak tahun 2023 PD Pasar Manado telah menerapkan pembayaran retribusi secara digital. Untuk pedagang sayur dan ikan sebelumnya di tagih dengan cara diberikan karcis dengan harga Rp 25.000 per meja untuk setiap harinya (per hari). Ada yang menggunakan 2 buah meja dan ada pula yang menggunakan 4 meja.<sup>24</sup>

Ada juga para pedagang taat membayar retribusi pasar karena tiap tanggal pembayaran selalu ada utusan masing-masing petugas penagih yang sudah ditugaskan sesuai dengan bidangnya masing-masing untuk menagih masing- masing pedagang yang menggunakan jasa pasar sehingga masing-masing pedagang dapat membayar retribusi pasar tepat waktu. Dan juga adanya proses upaya manajemen yang dilakukan oleh

petugas pengelola pasar berupa pembuatan aturan jadwal penetapan pembayaran perbulan, perhari, perminggu dan masa pembayaran yang ditetapkan untuk masa sepuluh hari bagi pedagang sayur, serta pembuatan karcis pembayaran bagi pedagang ikan yang melakukan pembayaran perhari dengan adanya aturan, dan proses pengawasan maka pembayaran pasar yang dilakukan sampai saat ini berjalan dengan sangat baik, tetapi yang membuat para pedagang taat membayar retribusi pasar yaitu karena adanya proses pengawasan, dan sanksi.

Hasil menunjukkan perkembangan pasar tradisional di kota Manado.<sup>25</sup> Dimana menunjukkan bahwa pertumbuhan potensi penerimaan retribusi pelayanan pasar pada tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 7,38% dari keseluruhan potensi seluruh pasar yang dikelola PD. Pasar Manado. Dengan adanya pertambahan potensi pada masing-masing pasar yang ada di kota Manado maka dapat mempengaruhi penerimaan retribusi suatu pasar. Untuk meningkatkan potensi penerimaan retribusi pasar, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain:

1. Tarif Retribusi Pasar.

Berdasarkan Perda No.8 Tahun 2003 tentang Retribusi yang kemudian diturunkan menjadi Perdis No.1 Tahun 2018 tentang Pungutan Pemanfaatan Area Pasar maka ditetapkan tarif retribusi yang ditetapkan PD. Pasar Manado untuk pedagang tetap (memiliki lapak) dan pedagang tidak tetap (musiman) sebesar Rp 6000. Dalam penetapan tarif untuk kios dibagi dalam dua kategori yaitu strategis yang berada dantai satu dikenakan tarif retribusi sebesar Rp 5.000 dan non strategis berada di lantai dua yang dikenakan tarif retribusi Rp 4.000.

2. Jumlah Pasar atau Sarana Fisik.

Pasar atau sarana fisik yang dikelola PD. Pasar berjumlah 7, yaitu Pasar Pinasungkulon, Pasar Bersehati, Pasar Tumiting, Pasar Orde Baru, Pasar Bahu, Shopping Center dan Jalan Roda yang masing-masingnya mempunyai jumlah wilayah kerja, jumlah fasilitas berupa kios, los/emperan.

3. Jasa Pasar yang disediakan.

Jasa pada pasar pelayanan rakyat untuk berjualan terdiri dari kios, los/emperan, adanya lahan parkir, tersedianya MCK dan tersedianya bak penampungan sampah.

4. Jumlah Pedagang.

Jumlah pedagang untuk masing-masing pasar berbeda-beda tergantung dengan besarnya

<sup>24</sup> Perusahaan Umum Daerah Manado, dikutip pada laman: [www.pdpasarmanado.go.id](http://www.pdpasarmanado.go.id), tertanggal 10 November 2024, Pukul 16:00 WITA.

<sup>25</sup> Natalia Rossalia dkk, 2019, Pemanfaatan Ruang Kawasan Pasar Pinasungkulon KarombasanManado.

wilayah dan tempat yang disediakan untuk berdagang. Pada tahun 2017 jumlah potensi optimal penerimaan retribusi pelayanan pasar terbesar adalah Pasar Bersehati yaitu Rp 3.898.440.000 dengan jumlah potensi yang terdiri dari jumlah kios 160 dan jumlah los/pkl 1.679. Kemudian potensi terbanyak kedua ada pada Pasar Pinasungkulon sebesar Rp 737.640.000 dengan jumlah potensi yang terdiri dari jumlah kios 219 dan jumlah los/pkl 177, dan untuk potensi terbanyak ketiga terdapat pada Shopping Center (President Center) yaitu sebesar Rp 589.320.000 dengan jumlah potensi yang terdiri dari jumlah 257 kios dan jumlah 62 los/pkl. Sedangkan untuk potensi terkecil adalah Jalan Roda sebesar Rp 108.000.000 dengan jumlah potensi 50 los.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perhitungan potensi retribusi pasar pada tahun 2017 ke 2018 mengalami kenaikan, dimana potensi terbesar pada tahun 2018 terdapat pada Pasar Bersehati, Pasar Pinasungkulon, dan Shopping Center sama seperti pada tahun 2017. Potensi Pasar Bersehati sebesar Rp 4.186.080.000 mengalami kenaikan yang disebabkan bertambahnya jumlah kios menjadi 175 dan jumlah los 1.801, potensi Pasar Pinasungkulon bertambah menjadi sebesar Rp 792.000.000 dengan bertambahnya jumlah kios menjadi 226 dan los/pkl menjadi 197. Shopping Center memiliki hasil potensi sebesar Rp 612.720.000 dengan jumlah potensi yang bertambah menjadi 265 kios dan 67 los/pkl. Kemudian untuk potensi terkecil masih terdapat pada Jalan Roda yang jumlah potensi sebesar Rp 149.040.000 dan memiliki jumlah los yang bertambah sehingga menjadi 69 los. Secara keseluruhan, potensi optimal penerimaan retribusi pelayanan pasar dari Rp 6.100.920.000 bertambah menjadi Rp 6.551.280.000 hal ini dikarenakan adanya pertambahan potensi yaitu jumlah kios dan los pada tahun 2018.

Berikut ini adalah jumlah kios dan/los/pkl/emperan yang bertambah pada setiap pasar tradisional di Kota Manado:<sup>26</sup>

- a. Pasar Pinasungkulon : bertambah 7 kios dan 20 los/pkl;
- b. Pasar Bersehati : bertambah 15 kios dan 122 los/pkl;
- c. Pasar Tumiting : bertambah 3 los/pkl;
- d. Pasar Orde Baru : bertambah 10 kios dan 7 los/pkl;
- e. Pasar Bahu : bertambah 3 los/pkl; dan

- f. Shopping Center : bertambah 8 kios dan 5 los/pkl.

Perkembangan pasar di kota Manado yang terus berkembang sehingga berpengaruh pada berkurangnya lahan parkir luas lahan parkir bahkan terdapat juga pasar tradisional yang belum menyediakan lahan parkir tetapi harus membayar retribusi parkir baik para pedagang pasar maupun pengunjung pasar. Seperti yang terjadi di Pasar Pinasungkulon Karombasan yang dikelola oleh Perusahaan Umum Daerah Kota Manado yang sampai saat ini belum tersedianya lahan parkir yang memadai, padahal telah diterbitkan Perda Pembentukan Pasar Nomor 14 tahun 2000 tentang Jasa Umum bahkan Perda Retribusi Nomor 03 Tahun 2019 tentang pengawasan pasar oleh Pemerintah Kota Manado dan terakhir diubah dengan Perda Kota Manado Nomor 1 Tahun 2024 Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.

Pembentukan Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 1 Tahun 2024 didasarkan pada tujuan bahwa : “Dalam rangka penyelenggaraan penataan dan pengelolaan terhadap pasar tradisional dan pasar modern harus mengacu pada rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota dan rencana detail tata ruang kabupaten/kota termasuk peraturan zonasinya”.

Adapun mengenai lokasi pendirian Pasar Tradisional wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota, termasuk Peraturan Zonasinya. Pendirian Pasar Tradisional wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut;

- a) Memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan Pasar Tradisional;
- b) Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern serta Usaha Kecil, termasuk koperasi, yang ada di wilayah yang bersangkutan;
- c) Menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) buah kendaraan roda empat guna setiap 100 m<sup>2</sup> (seratus meter persegi) luas lantai penjualan Pasar Tradisional;
- d) Menyediakan fasilitas yang menjamin Pasar Tradisional yang bersih, sehat (hygienis), aman, tertib dan ruang publik yang nyaman”.

Adapun guna pembinaan dan pengawasan Pasar Tradisional, Pemerintah Daerah hendaknya:<sup>27</sup>

- a. Mengupayakan sumber-sumber alternatif pendanaan guna pemberdayaan pasar tradisional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

<sup>27</sup> Penjelasan Umum Perda Nomor 3 Tahun 2019 Kota Manado Tentang Perubahan Perda No. 3/2011 tentang Retribusi Jasa Umum.

<sup>26</sup> Ibid.,

- b. Meningkatkan kompetensi pedagang dan pengelola Pasar Tradisional;
  - c. Memprioritaskan kesempatan memperoleh tempat usaha bagi pedagang pasar tradisional yang telah ada sebelum dilakukan renovasi atau relokasi pasar tradisional;
  - d. Mengevaluasi pengelolaan pasar tradisional.
- Dijelaskan dalam penjelasan Perda tersebut bahwa yang termasuk dalam Retribusi Jasa Umum meliputi :
1. Retribusi Pelayanan Kesehatan.
  2. Retribusi Sampah dan Kebersihan.
  3. Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP.
  4. Retribusi Pemakaman.
  5. Retribusi Pelayanan Parkir.
  6. Retribusi Pelayanan Pasar.

Secara umum setiap area Pasar Tradisional telah menyediakan lahan perparkiran yang detailnya berupa: areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) buah kendaraan roda empat guna setiap 100 m<sup>2</sup> (seratus meter persegi) luas lantai penjualan Pasar Tradisional". Pasar Tradisional Karombasan dengan nama Pasar Pinasungkul dan Pasar Wenang dengan nama Pasar Bersehati dimana yang mengelola pasar ialah Perusahaan Daerah Pasar Manado dibawah Dinas Perdagangan dan penagihan parkir oleh Dinas Perhubungan Kota Manado. Kendati dalam kenyataan lahan parkir tidak memadai, hanya dikenal dengan parkir pelataran bahkan parkir dipinggiran jalan sehingga berpotensi gesekan antar pengunjung pasar dan pedagang pasar dengan petugas parkir.<sup>28</sup>

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa tujuan pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional bisa diuraikan. yakni; "Menciptakan pasar tradisional yang tertib, teratur, aman, bersih dan sehat; Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat; Menjadikan pasar tradisional sebagai penggerak roda perekonomian daerah; dan Menciptakan pasar tradisional yang berdaya saing dengan pusat perbelanjaan dan toko modern yang meliputi pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional yang dimiliki, dibangun dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Pengelolaan Pasar Tradisional dilaksanakan Bupati/Walikota melalui SKPD melakukan perencanaan pasar tradisional, meliputi perencanaan fisik dan non fisik. Seharusnya dalam Perda sudah diatur tentang lahan parkir dan pengelolanya secara teratur dan diawasi oleh pemerintah melalui dewan pengawas yang ditunjuk." Untuk keberlanjutan pelaksanaan pengelolaan pasar pasar di kota Manado tersebut,

tidak terlepas dengan penegakan Peraturan Daerah menyangkut pembayaran retribusi parkir.

Salah satu contoh konkrit mengenai tinjauan aspek ketaatan hukum para pedagang pasar di Manado adalah mengenai pembayaran retribusi parkir yang tolak ukurnya bergantung pada sistem pelayanan lahan parkir dan sistem penagihan dari Petugas terhadap para pedagang. Misalnya dari hasil pengamatan penulis terhadap sistem pembayaran retribusi parkir di Pasar Bersehati dan Pasar Pinasungkul dimana untuk pembayaran retribusi parkir dilakukan melalui loket-loket yang sudah disediakan pada pintu-pintu masuk parkiran dengan membayar karcis yang telah disediakan.

Apabila para pedagang ataupun pengunjung pasar tidak memiliki karcis masuk parkiran maka bentuk sanksinya adalah tidak akan diberikan lahan parkir. Akan tetapi bagi pedagang ataupun pengunjung yang tidak mematuhi aturan perparkiran biasanya mereka memarkir kendaraannya dipinggiran jalan yang dapat mengakibatkan macet dan menimbulkan masalah di jalan pasar. Hal tersebut menunjukkan bahwa konsekuensi dari ketidakpatuhan terhadap hukum yang berlaku dalam wilayah pasar dapat berakibat pada aspek kenyamanan dan keamanan para konsumen pasar itu sendiri sebab mengganggu *traffic* jalanan umum berupa timbulnya kemacetan.

Walaupun hasil dari serapan Retribusi Pasar oleh Pemerintah Daerah terhadap Para Pedagang merupakan bentuk kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), dimana juga digunakan guna kepentingan pemeliharaan dan kebersihan fasilitas pasar itu sendiri, namun apabila dilihat dari perspektif Para Pedagang yang membayar retribusi tersebut maka harusnya memberikan keuntungan terhadap pendapatan mereka selama melakukan usaha difasilitas pasar. Artinya dalam hal ini seharusnya perspektif keuntungan tidak hanya serta merta merujuk pada penerimaan Retribusi Pasar di kas daerah, melainkan apakah fasilitas pasar dan sistem yang dibentuk oleh Pemerintah telah benar-benar memberikan keuntungan atau malah sebaliknya.

Contoh konkrit dapat merujuk pada kegelisahan Para Pedagang Pasar yang tergabung dalam suatu kelompok bernama "Perkumpulan Persaudaraan Pedagang Pasar Tradisional Kota Manado" yang mayoritas keanggotaannya adalah Para Pedagang Pasar Bersehati, dimana mengeluhkan tentang aspek keamanan dan kebersihan yang tidak memadai sehingga para pedagang pasar merasa hal tersebut merugikan mereka sebab kewajiban retribusi pelayanan pasar telah ditunaikan sedangkan kewajiban dari pihak pengelola tidak dilaksanakan sebagaimana

<sup>28</sup> Ibid.,

mestinya.<sup>29</sup>

Faktanya ditemukan adanya kejadian pengrusakan dan barang dagangan salah satu pedagang dibobol pencuri, selain itu ditemukan pula fakta berupa petugas kebersihan yang harusnya secara rutin membersihkan sampah justru jarang terlihat sehingga akhirnya para pedagang sendiri yang turun untuk membersihkan. Hal tersebutlah yang menjadi salah satu alasan bagi beberapa pedagang tidak tepat waktu dalam melakukan pembayaran retribusi yang dijadikan sebagai bentuk protes pedangan terhadap kinerja pihak pengelola pasar.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, aspek ideal yang menentukan efektivitas suatu ketentuan hukum dapat terselenggara dengan baik sejatinya tidak hanya diukur dari hasil akhir dari seberapa besar nilai keuntungan yang didapatkan pemerintah terhadap pungutan besaran retribusi pelayanan pasar, akan tetapi juga merujuk pada unsur-unsur yang meliputi pedagang itu sendiri selaku pengguna fasilitas pasar yang harus diperhatikan dengan baik sebab telah melakukan pembayaran retribusi jasa umum dimana merupakan bentuk ikatan hak dan kewajiban antara pihak pengelola dengan para pedagang.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Pengaturan pembayaran retribusi oleh pedagang pasar berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 adalah wajib dipenuhi oleh setiap pedagang pasar yang menggunakan/memanfaatkan segala fasilitas pasar yang telah disediakan oleh Pemerintah Daerah. Dengan kata lain, para pedagang pasar disebut sebagai “Subjek Retribusi” yang memiliki kewajiban pembayaran tarif retribusi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah (Wajib Retribusi) sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Daerah yang berlaku di masing-masing daerah termasuk dalam hal ini pada wilayah Pemerintahan Kota Manado.
2. Aspek ketaatan hukum pedagang pasar dalam membayar retribusi daerah Kota Manado dapat meliputi ketaatan yang bersifat *compliance, identification* dan *internalization*, dimana pada kesimpulan akhirnya adalah cukup baik dengan pertimbangan

perkembangan Pasar Tradisional di Kota Manado yang kian membaik dari segi ekonomi.

### B. Saran

1. Diharapkan agar Pemerintah Daerah Kota Manado melalui Perusahaan Umum Daerah Pasar Kota Manado dapat memberikan pemahaman yang bersifat edukasi tentang kewajiban para pedagang pasar untuk melakukan pembayaran tarif retribusi pelayanan pasar pada dasarnya bersifat timbal balik, yaitu saling menguntungkan satu sama lainnya. Tujuannya adalah meningkatkan aspek kesadaran diri Para Pedagang Pasar dalam membayar retribusi pasar.
2. Diharapkan agar Pemerintah Daerah Kota Manado dapat secara berkala untuk melakukan evaluasi penentuan jumlah tarif retribusi yang dilekatkan kepada Para Pedagang Pasar di Kota Manado. Tujuannya adalah melindungi kepentingan para pedagang agar tidak merasa kesulitan dalam melakukan pembayaran retribusi pelayanan jasa pasar.

## DAFTAR PUSTAKA

- Dwi S. Purnomo, *Tata Kelola Dan Kepatuhan Hukum*, Yayasan Pendidikan Telkom, Tahun 2021.
- H. Muhammad Rezky Pahlawan MP, Asip Suyadi dan Wahib, *Hukum Tata Negara*, Cetakan Pertama Unpam Press, Tanggerang Selatan: 2020.
- Isharyanto, *Konstitusi dan Perubahan Konstitusi (Kajian Efek Perubahan Undang-Undang Dasar Dalam Penyelenggaraan Negara)*, Pustaka Hanif, Surakarta: 2016.
- Kansil S.T, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1992.
- Siti Kurnia Rahayu, *Perpajakan Indonesia, Konsep dan Aspek Formal*, Graha Ilmu Yogyakarta, 2013.
- Soerjono Soekanto, 1982, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*, Edisi Pertama, Cv. Rajawali, Jakarta.
- Sri Hartini dan Tedi Sudrajat, *Hukum Kepegawaian Di Indonesia*, Edisi Kedua Sinar Grafika, Jakarta: 2018.
- Sumodiningrat, *Konsep Good Governance*, Gramedia Pustaka Utama Jakarta, Tahun 1999.
- Tjip Ismail, *Analisis dan Evaluasi Tentang Pajak dan Retribusi Daerah*, Laporan Penelitian Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta: 2013.

<sup>29</sup> Petrick Imanuel Sasauw, *Keluhan Pedagang Pasar Bersehati Manado Sulawesi Utara, Keamanan dan Kebersihan Kembali di Sorot*, Dikutip pada laman : <https://manado.tribunnews.com/amp/2024/10/06/keluhan-pedagang-pasar-bersehati-manado-sulawesi-utara-keamanan-dan-kebersihan-kembali-disorot>, tertanggal 6 Maret 2025, Pukul 19:00 WITA.

### Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Peraturan Daerah Kota Manado nomor 3 tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan daerah kota Manado nomor 3 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum

Peraturan Daerah Kota Manado Nomor: 14 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Mineral dan Perusahaan Daerah Pasar Kota Manado.

Peraturan Presiden No. 112 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 53/MDAG/PER/12/2008.

### Internet, Jurnal dan Sumber Lainnya

Hanny Dwiki Ingkiriwang, Ventje Ilat dan Steven J. Tangkuman, 2021, *Evaluasi Efektivitas Atas Penerimaan Pendapatan Retribusi Pasar di Perusahaan Daerah Pasar Kota Manado*, Jurnal EMBA Vol. 9 No.1.

Herman Gian Junior Pusung, Daisy S. M. Engka dan Irawaty Masloman, 2023, *Pengaruh Pendapatan Retribusi di Perusahaan Daerah Pasar Kota Manado Sebelum dan Dimasa Pandemi Covid-19*, Jurnal Berlaka Ilmiah Efisiensi Vol. 23. No. 6.

Petrick Imanuel Sasauw, *Keluhan Pedagang Pasar Bersehati Manado Sulawesi Utara, Keamanan dan Kebersihan Kembali di Sorot*, Dikutip pada laman : <https://manado.tribunnews.com/amp/2024/10/06/keluhan-pedangan-pasar-bersehati-manado-sulawesi-utara-keamanan-dan-kebersihan-kembali-disorot>, tertanggal 6 Maret 2025, Pukul 19:00 WITA.

Phaureula A. Wulandari, *Pajak Daerah Dalam Pendapatan Asli Daerah*, Dikutip pada laman: [www.elibrary.ac.id](http://www.elibrary.ac.id), Tertanggal 8 Desember 2022, Pukul 19:10 WITA

Sugianto, *Pajak Dan Retribusi Daerah (Pengelolaan Pemerintah Daerah Dalam Aspek Keuangan Pajak Dan Retribusi Daerah)*, Dikutip pada laman: [www.elibrary.ac.id](http://www.elibrary.ac.id), Tertanggal 8 Desember 2022, Pukul 20:00 WITA.